

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR: 49/KPTS/ 項 /2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA BARU DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BARU KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan kebutuhan Dinamisasi Organisasi, maka dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, perlu memberhentikan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Baru dan Pengangkatan Kepala Desa Penjabat Kepala Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengab Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembetukan Kabupten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera , Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Perangkat Desa;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan: Surat Camat Ibu Selatan Nomor: 138/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 Perihal Permohonan Penyegaran Pejabat Kepala Desa Baru dalam wilayah Kecamatan Ibu Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. PESTO GURAICI / NIP. 19831212 201001 1 009 dari jabatan Penjabat Kepala Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan Penjabat Kepala Desa;

KEDUA

: Mengesahkan dan mengangkat **Sdr. DORIS CAO / NIP. 19701206 200906 2 001** sebagai Penjabat Kepala Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA

: Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa Defenitif;

KEEMPAT

: Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;

KELIMA

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor : 73/KPTS/IV/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa pada 4 (empat) Desa Dalam Wilayah Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat khususnya nomor urut 4 (empat) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Jailolo

Pada tanggal

12 Februari 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	01/2
Kepala DPMPD	K
Kabag Hukum & Org	the

Tembusan : disampaikan kepadá;

Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.

- Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 5. Camat Ibu Selatan di Talaga.
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

